

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai saat ini. Menurut santoso (2014) faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain adalah penegakan hukum yang lemah terdiri dari rendahnya probabilitas untuk tertangkap, dituntut dan dihukum serta keberadaan mafia hukum; administrasi birokrasi yang membuka peluang korupsi antara lain perjanjian, kewenangan yang luas, mata rantai birokrasi; gaji rendah, kesenjangan gaji, rendahnya etika dan moralitas. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia yaitu dengan adanya peran dari institusi pemeriksa yang sangat dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya dalam organisasi (Dwiputrianti, 2008). Di Indonesia peran institusi pemeriksa dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang bertugas mengawasi/memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara yang dilakukan baik di pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat, atau lembaga-lembaga Negara lainnya yang mengelola keuangan Negara.

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menyebabkan semakin kecilnya kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah dan merupakan salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat jumlah kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2018 yaitu sebanyak 454 kasus korupsi yang ditangani dan sebanyak 29 orang Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi. Walaupun jumlah kasus korupsi tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Indonesia masih harus melakukan perbaikan agar kasus korupsi di Indonesia semakin rendah. Berdasarkan *Transparency International* (TI) pada tahun 2018, indeks persepsi korupsi Indonesia menempati peringkat 89 dari 180 negara di dunia dengan skor sebesar 38 dari skala 0-100.

Dimana nilai 0 ditujukan untuk Negara paling korupsi dan nilai 100 untuk Negara paling bersih dari korupsi.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yang kemudian disempurnakan dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Otonomi daerah, hingga saat ini kecenderungan korupsi di pemerintah daerah semakin meningkat. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa otonomi daerah pada dasarnya di berikan kepada daerah agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah untuk tercapainya *good governance*. Terciptanya suatu pemerintah daerah yang akuntabel menjadi suatu harapan tersendiri bagi masyarakat, sehingga tercipta suatu sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas pada organisasi sektor publik, mempunyai arti bahwa pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent*.

Didalam teori keagenan menunjukkan bahwa adanya hubungan kerja yang tidak mudah dikontrol oleh masing-masing pihak *principal* maupun *agent*, hal itu karena adanya perbedaan kebutuhan, perbedaan wewenang tugas dan fungsi dan perbedaan-perbedaan lainnya. Masyarakat sebagai *principal* memerlukan adanya pihak lain sebagai pihak yang independen sebagai penengah yang objektif untuk menumbuhkan kepercayaan *principal* pada *agent* dan sebaliknya antara *agent* pada *principal*. Pihak independen dimaksudkan agar adanya kepercayaan masing-masing pihak terhadap apa yang telah disepakati dalam kontrak kerja antara *principal* dan *agent*. Kontrak kerja antara *agent* dengan *principal* menegaskan apa yang dilakukan masing-masing pihak akan menjadi tanggungjawab masing-masing. Oleh karena itu diperlukan peranan audit untuk dapat melihat pertanggungjawaban masing-masing dan tingkat kepercayaan *principal* kepada *agent* (pemerintah).

Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya korupsi di pemerintah yaitu dengan meningkatkan peran institusi pemeriksa yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu penilaian kinerja keuangan juga dapat dilakukan untuk mencegah korupsi dengan cara menganalisis laporan keuangan. Menurut Heriningsih (2013) Penilaian kinerja suatu pemerintah daerah tidak hanya bisa dilihat dari hasil audit BPK, namun bisa juga di nilai dari kinerja keuangannya dengan berdasarkan rasio keuangan pada APBD. Kinerja pemerintah dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik (Mahmudi 2016).

Lembaga swadaya masyarakat terkemuka di bidang anti korupsi seperti Transparansi Internasional Indonesia menyediakan tiga tolak ukur korupsi yaitu: Indeks Persepsi Korupsi (IPK), barometer korupsi global (berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi) dan survei pemberi sogok (melihat seberapa rela perusahaan asing memberikan sogok). Pada penelitian ini tolak ukur korupsi yang digunakan hanya menggunakan data hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh transparansi internasional Indonesia. IPK (Indeks persepsi korupsi) Indonesia adalah instrumen pengukuran tingkat korupsi di kabupaten/kota Indonesia yang sejak tahun 1995 yang di terbitkan oleh Transparansi Internasional, IPK TII (Indeks persepsi korupsi Transparansi Internasional Indonesia) ini diselenggarakan setiap dua tahun sekali sejak tahun 2004 dengan rentang skor adalah antara 0 sampai 10, dimana 0 berarti dipersepsikan sangat korup dan 10 berarti dipersepsikan sangat bersih. Berbeda dengan CPI (Corruption perceptions index) internasional yang mengukur tingkat korupsi negara-negara di dunia berdasarkan gabungan beberapa indeks, yang dibuat dengan metode yang dikembangkan oleh TI-Indonesia.

Pada tahun 2017 IPK Indonesia mengukur tingkat korupsi di 12 kota Indonesia. Hasil survei tersebut menunjukkan kota Jakarta mendapat skor paling tinggi yaitu 7.39, dan kota yang mendapat skor terendah yaitu kota medan dengan skor 3.74. Kota-kota dengan skor tertinggi mengindikasikan bahwa para pelaku

bisnis disana menilai korupsi mulai menjadi hal yang kurang lazim terjadi, dan usaha pemerintah dan penegak hukum disana dalam pemberantasan korupsi cukup serius, sebaliknya korupsi masih lazim terjadi dalam sektor-sektor publik, sementara pemerintah daerah dan penegak hukum kurang serius dalam pemberantasan korupsi, menurut persepsi para pelaku bisnis dikota-kota yang mendapat skor rendah. Korupsi secara khusus disebut menempati urutan teratas dari 18 (delapan belas) faktor penghambat kemudahan berusaha di Indonesia.

Beberapa pemerintah di Indonesia yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK tetapi kasus korupsi di daerahnya masih sangat tinggi yaitu contohnya Jawa Timur. Menurut Indonesia Corruption Watch daerah ini memiliki kasus korupsi terbanyak di Indonesia, dimana pemerintah daerah di Jawa Timur hampir seluruhnya mendapatkan opini WTP, seperti pemerintah kota Surabaya yang sudah mendapatkan opini WTP berturut-turut dari tahun 2016 yang seharusnya kasus korupsi di daerah tersebut relatif sedikit. Maka dari itu banyak kalangan mencurigai bahwa opini WTP yang didapatkan tersebut dilakukan dengan berbagai cara termasuk menutupi adanya tindakan korupsi oleh pemerintah daerah untuk memperoleh opini WTP dari BPK. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pernyataan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Penelitian terdahulu yang membahas keterkaitan opini audit yang diberikan BPK RI dengan korupsi seperti Rini dan Sarah (2014) menyimpulkan bahwa terdapat kaitan antara opini yang diberikan oleh BPK RI dengan korupsi. Dengan data yang didapat oleh peneliti dapat dilihat bahwa 97% kabupaten (68% WDP, 26% TMP dan 3% TW) yang terkena kasus korupsi merupakan kabupaten yang memiliki opini tidak baik. Kabupaten yang memiliki opini WTP DPP hanya sebesar 3,2% yang terkait kasus korupsi tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa opini yang baik mengindikasikan bebas dari korupsi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Heriningsih dan Marita (2013) yang

menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh opini audit dan kinerja keuangan pemerintah terhadap tingkat korupsi.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Opini Audit BPK dan Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Tingkat Korupsi Berdasarkan Transparansi Internasional Indonesia”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah opini BPK dan kinerja keuangan pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia?
2. Apakah opini audit BPK dan kinerja keuangan pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada pemerintah kota dan kabupaten di Indonesai?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada faktor-faktor yang kemungkinan berpengaruh terhadap Tingkat Korupsi dalam hal ini Opini Audit BPK dan Kinerja Keuangan Pemerintah berdasarkan rasio keuangan APBD yang dilihat dari tingkat kemandirian, tingkat aktivitas dan tingkat pertumbuhan suatu daerah. Penelitian ini dilakukan pada Tingkat Korupsi berdasarkan Transparansi Internasional Indonesia.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh opini BPK dan kinerja keuangan pemerintah secara parsial terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh opini audit BPK dan kinerja keuangan pemerintah secara simultan terhadap korupsi pada pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikarenakan memiliki manfaat yaitu :

1. Bagi Penulis
Untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam peningkatan kemampuan berpikir dan membuat suatu karya tulis di bidang ilmiah.
2. Bagi Akademis
Sebagai kerangka ilmiah untuk melakukan suatu penelitian selanjutnya dan sebagai acuan terhadap teori-teori yang sudah ada.
3. Bagi Pemerintah
Menjadi masukan bagi pemerintah terkait pengaruh opini BPK dan kinerja keuangan pemerintah terhadap tingkat korupsi yang terjadi di pemerintah kota/kabupaten.